



**WALIKOTA SOLOK
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 40 TAHUN 2018**

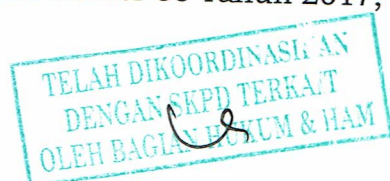
**TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KADALUARSA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SOLOK,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu mengatur mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sudah kadaluarsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Sudah Kadaluarsa;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 19) jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);



3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4189);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017;



14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
15. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KADALUARSA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Solok.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pemungutan pajak daerah.
5. Badan Keuangan Daerah yang disebut dengan BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Solok.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pendalaman dan/atau laut.
11. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
12. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

TELAH DIKOORDINASI
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

13. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
15. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat **SPOP** adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan persediaan dan perkotaan terutang kepada wajib pajak.
18. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
19. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Basis Data adalah Kumpulan informasi objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan serta data pendukung lainnya dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan tertentu serta disimpan dalam media penyimpanan data.
21. Daftar Hasil Rekaman (DHR) adalah Daftar yang memuat rincian data tentang objek dan subjek pajak serta besarnya nilai objek pajak sebagai hasil dari perekaman data.
22. Nomor Objek Pajak (NOP) adalah Nomor identifikasi objek pajak (termasuk objek yang tidak dikenakan pajak yang mempunyai karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan kelurahan yang berlaku secara nasional).
23. Tahun Takwim adalah tahun berdasarkan kalender berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember.
24. Tahun Pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

TELAH DIKOORDINASI
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

BAB II
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 2

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan hutang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan hutang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

BAB III
PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 3

Piutang PBB P-2 yang dapat dihapuskan adalah :

- a. Piutang PBB P-2 yang tercantum dalam :
 1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
 2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 3. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
 4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
 5. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
 6. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah PBB P-2 yang harus dibayar bertambah; dan/ atau
 7. Objek pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk objek pajak PBB P-2.
- b. Piutang PBB P-2 Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data administrasi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
 1. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 2. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 3. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak melalui lurah setempat;
 4. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
 5. Sebab lain sesuai hasil penelitian

TELAH DIKOORDINASI
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

- c. Piutang PBB P-2 Wajib Pajak Badan yang menurut data administrasi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
1. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan;
 2. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 3. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
 4. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
 5. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 4

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang PBB P-2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh SKPD teknis dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menggambarkan keadaan wajib pajak atau piutang PBB P-2 yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang PBB P-2 yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 5

- (1) Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kepala SKPD Teknis setiap akhir tahun takwim menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB P-2 berdasarkan Laporan Hasil Penelitian dan disampaikan kepada Walikota.
- (3) Walikota menetapkan Keputusan Walikota mengenai penghapusan piutang PBB P-2 berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P-2 YANG KEDALUWARSA

Pasal 6

- (1) Penghapusan piutang PBB P-2 dilakukan oleh Walikota berdasarkan permohonan penghapusan piutang PBB P-2 yang diajukan oleh SKPD Teknis.
- (2) Permohonan penghapusan piutang PBB P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - Nama dan alamat wajib pajak;
 - Jumlah piutang PBB P-2;
 - Tahun pajak; dan
 - Alasan penghapusan piutang PBB P-2



Pasal 7

Penghapusan piutang PBB P2 sepanjang menyangkut piutang Daerah, ditetapkan oleh :

- a. Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); dan
- b. Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Pasal 8

Standar Operasional Prosedur Penghapusan Piutang PBB P-2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal 03 Desember 2018

 **WALIKOTA SOLOK,**
 **ZUL ELFIAN**

Diundangkan di Solok

Pada tanggal 03 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


RUSDianto

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2018 NOMOR 40.....



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 40 TAHUN 2018
TANGGAL : 03 Desember 2018
TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
YANG SUDAH KEDALUARSA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

A. Deskripsi :

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara permohonan penghapusan piutang PBB - P2 yang sudah kedaluarsa, SKPD teknis dapat mengajukan permohonan penghapusan piutang PBB - P2 yang sudah kedaluarsa dan atau oleh sebab lain kepada Walikota.

B. Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

C. Surat Edaran Terkait :

Tidak Ada

D. Pihak Yang Terkait :

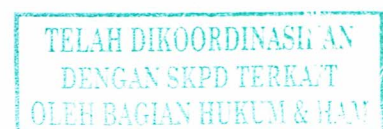
1. Walikota
2. Kepala SKPD teknis
3. Kepala Bidang Teknis
4. Kepala Seksi penagihan
5. Kepala Seksi Pengembangan dan Pendaftaran Pendapatan
6. Kepala Seksi Penetapan dan Pembukuan
7. Pelaksana seksi penagihan
8. Pelaksana seksi pelayanan
9. Wajib Pajak

E. Formulir yang digunakan :

1. Surat Tugas Tim Penelitian lapangan
2. Surat Pengantar usulan penghapusan piutang PBB-P2
3. Formulir Penghapusan piutang PBB – P2 :
 - a. Daftar rekapitulasi piutang PBB – P2
 - b. Laporan Hasil Penelitian
 - c. Daftar usulan penghapusan piutang PBB – P2.

F. Dokumen yang dihasilkan :

1. Nota Dinas
2. Laporan Hasil Penelitian
3. Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB – P2.



G. Prosedur Kerja :

1. Kepala Badan Keuangan Daerah menugaskan Kepala Bidang Pendapatan daerah untuk membuat usulan penghapusan piutang PBB - P2 yang sudah Kedaluwarsa.
2. Kepala Bidang Pendapatan Daerah menugaskan kepala seksi penetapan dan pelaporan untuk menginventarisir piutang PBB -P2 yang sudah Kedaluwarsa.
3. Kepala Subbid Penetapan dan pelaporan bersama Kepala subbid penagihan dan keberatan melakukan inventarisir data piutang PBB -P2 yang sudah kedaluwarsa dan membuat draft surat tugas tim penelitian piutang PBB - P2.
4. Kepala Subbid Penetapan dan pelaporan memberikan data piutang PBB - P2 yang sudah kedaluwarsa beserta surat tugas tim penelitian piutang PBB - P2 kepada kepala bidang pendapatan daerah untuk diperiksa dan di paraf yang selanjutnya diteruskan kepada Kepala Badan Keuangan untuk ditanda tangani.
5. Kepala BKD meneliti data piutang PBB-P2 yang sudah kedaluwarsa dan menandatangani surat tugas tim penelitian piutang PBB-P2 dan memberikannya kepada kepala bidang pendapatan daerah untuk dilaksanakan.
6. Berdasarkan surat tugas tim penelitian piutang PBB-P2, Kepala Bidang Pendapatan Daerah mengkoordinir pelaksanaan penelitian piutang PBB-P2.
7. Tim Penelitian Piutang PBB-P2 yang bekerja berdasarkan surat tugas membuat Laporan Hasil Penelitian Piutang PBB-P2.
8. Kepala Subbid Penetapan dan pembukuan berkoordinasi dengan kepala subbid pengembangan dan pendaftaran pendapatan daerah serta kepala subbid penetapan dan pembukuan dalam pelaksanaan penelitian piutang PBB-P2 yang sudah kedaluwarsa.
9. Tim Penelitian Piutang PBB-P2 yang sudah kedaluwarsa membuat Laporan Hasil Penelitian yang disampaikan kepada Kepala Bidang Pendapatan Daerah untuk diperiksa.
10. Kepala Subbid Penetapan dan pembukuan membuat draf Nota Dinas tentang usulan Penghapusan piutang PBB-P2 yang dilampirkan dengan Rekapitulasi Laporan Hasil Penelitian yang selanjutnya diteruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan Daerah untuk diteliti dan diparaf.
11. Nota Dinas Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 yang sudah kedaluwarsa yang telah ditanda tangani oleh Kepala BKD selanjutnya diteruskan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.
12. Usulan penghapusan Data Piutang PBB-P2 yang sudah kedaluwarsa yang telah disetujui oleh Walikota diterima oleh Kepala Bidang Pendapatan Daerah setelah diketahui terlebih dahulu oleh Kepala BKD dan selanjutnya diteruskan Kepala Subbid Penetapan dan pembukuan untuk dibuatkan draf Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang PBB-P2 yang sudah Kedaluwarsa. Proses penanda tanganan Keputusan Walikota selanjutnya mengikuti prosedur penanda tanganan dokumen yang sudah ada pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Solok.
13. Apabila usulan penghapusan piutang PBB-P2 yang sudah kedaluwarsa melebihi dari Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah), sebelum Keputusan Walikota ditandatangani terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok.
14. Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang PBB-P2 yang sudah kedaluwarsa yang telah ditanda tangani oleh Walikota selanjutnya diteruskan kepada pelaksana Subbid Perencanaan dan pengembangan Pendapatan dan Subbid Penetapan dan Pelaporan untuk dilakukan perekaman data serta pemutakhiran data.
15. Keputusan Walikota diserahkan 1 rangkap kepada Kepala Bidang Anggaran dan Kepala Bidang Akuntansi dan 1 rangkap kepada PPK BKD untuk dilakukan pencatatan penghapusan piutang.
16. Proses selesai.

TELAH DIKOORDINASI
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

H. Jangka Waktu

Sampai dengan pengajuan daftar usulan penghapusan piutang dan konsep Surat Keputusan Walikota tentang penghapusan piutang PBB-P2 yang sudah kedaluwarsa jangka waktu penyelesaian paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja.

 **WALIKOTA SOLOK,**
 **ZUL ELFIAN**

TELAH DIKOORDINASI
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BAHAN KEUANGAN DAERAH
Jl.Lubuk Sikarah No. 89 Telp (0755) 20084-20002-20428-20862
S O L O K

Solok, 13 Desember 2018
Rabbiul Akhir 1440 H

Nomor : /886 /BKD-2018

Kepada :
Yth, Walikota Solok
di
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

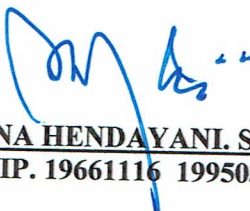
Jenis Naskah Dinas : Peraturan Walikota
Yang akan disampaikan
Kepada : Yth. Walikota Solok
Dari : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok
Tentang : Peraturan Walikota tentang Tata cara
penghapusan piutang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sudah
kadaluarsa.
Lampiran : 3 (tiga) Rangkap
Catatan : Peraturan Walikota ini sebagai dasar dalam
penghapusan piutang PBB yang sudah
kadaluarsa.
Draf ini telah dikonsultasikan dengan bagian
hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut mohon tanda tangan atas Peraturan Walikota
tentang tata cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang sudah kadaluarsa.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

Tindak Lanjut Staf


NOVIRNA HENDAYANI. SE, A.Kt, M.Si
NIP. 19661116 199503 2 001